



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMANFAATAN FASILITAS TAMAN KULINER CONDONGCATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kuliner yang berada di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Fasilitas Taman Kuliner Condongcatur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMANFAATAN FASILITAS TAMAN KULINER
CONDONGCATUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kuliner Condongcatur yang selanjutnya disebut Taman Kuliner adalah taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk tujuan rekreasi.
2. Kios adalah bangunan yang digunakan untuk penjualan produk yang tidak melibatkan aktifitas masak memasak di tempat.
3. Resto adalah bangunan yang digunakan untuk penjualan produk yang melibatkan aktifitas masak memasak di tempat.
4. Panggung adalah bangunan berbentuk joglo yang dipergunakan untuk aktivitas seni dan budaya.

BAB II
IZIN PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau pelaku usaha atau kegiatan dapat memanfaatkan fasilitas Taman Kuliner.
- (2) Fasilitas Taman Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan:
 - a. kios;
 - b. resto; dan
 - c. panggung

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau pelaku usaha atau kegiatan yang memanfaatkan fasilitas Taman Kuliner wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kuliner.



Pasal 4

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilampiri dengan syarat-syarat :

- a. pemanfaatan kios dan resto
 1. surat permohonan;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman; dan
 3. pas foto;
- b. pemanfaatan panggung:
 1. surat permohonan; dan
 2. proposal kegiatan/ event.

Pasal 5

Setup pemanfaatan fasilitas Taman Kuliner dipungut biaya.

Pasal 6

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. biaya pendaftaran pemanfaatan kios dan resto, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. biaya sewa.
 - a. kios sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. resto sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. panggung
 - 1) untuk kegiatan yang bersifat profit:
 - hari kerja sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/enam jam. - malam hari sebelum hari libur, hari libur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/enam jam.
 - 2) untuk kegiatan yang bersifat non profit sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/kegiatan
3. biaya operasional
 - a. kios sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari omzet, dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/hari.
 - b. resto sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari omzet, dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari.



Pasa17

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembayaran dan sewa pemanfaatan fasilitas Taman Kuliner diatur oleh Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kuliner.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 28 Mei 2007
BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 29 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

